



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2016/PN Bul.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andi Abdullah Alias Andi;**
2. Tempat lahir : Mongkudu;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun/ 1 Maret 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Busak Kecamatan Karamat Kabupaten Buol;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan Penyidik sejak tanggal **13 Desember 2015** sampai dengan tanggal **14 Desember 2015**;
2. Penahanan Penyidik sejak tanggal, sejak tanggal **4 Januari 2016** sampai dengan tanggal **12 Februari 2016**;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal **4 Januari 2016** sampai dengan tanggal **12 Februari 2016**;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **13 Februari 2016** sampai dengan **13 Maret 2016**;
5. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal **7 Maret 2016** sampai dengan tanggal **26 Maret 2016**;
6. Penahanan Majelis Hakim, sejak tanggal **11 Maret 2016** sampai dengan tanggal **9 April 2016**;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal **10 April 2016** sampai dengan tanggal **8 Juni 2016**;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Bul tanggal 11 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Bul tanggal 11 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Abdullah Alias Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Abdullah Alias Andi dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan uang masing-masing pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar, dan pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Herman Husnan Alias Herman;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat motor, warna biru hitam kombinasi putih, Nomor rangka MH1HB42147K165455, Nomor mesin HB42E-1165382;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna biru hitam kombinasi putih dengan nomor polisi DN 3821 FA, nomor rangka MH1HB42147K165455, nomor mesin HB42E-1165382 atas nama pemilik Israfila. Sinyor;

Dikembalikan kepada yang berhak atau pemilik kendaraan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan dan permohonan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Andi Abdullah Alias Andi**, pada hari minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Toko Srikandi di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol telah melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, masuk ketempat melakukan kejahatan atau pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu milik saksi korban Herman Husnan Alias Herman dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal ketika Terdakwa lewat di depan Toko Srikandi dengan mengendarai sepeda motor honda supra warna hitam biru kemudian terdakwa masuk ke toko Srikandi milik saksi saksi korban Herman Husnan Alias Herman melalui kamar mandi yang berada di dalam Toko Srikandi dengan memanjat dengan menggunakan sebuah balok yang disandarkan ditembok kemudian merusak rang penghalang kamar mandi di bagian atas dengan menggunakan pahat yang terbuat dari besi dan obeng sehingga terdakwa dapat masuk ke Toko Srikandi melalui kamar mandi kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah kemudian terdakwa membuka laci meja mengambil uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban Herman Husnan Alias Herman setelah mengambil uang tersebut terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Zulkifli Paudi Alias Kifli dan saksi Yuspan Tayeb Alias Ipangs kemudian terdakwa lari dan bersembunyi yang tidak berselang lama terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Herman Husnan Alias Herman**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban tidak mengenal Terdakwa dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi korban;
 - Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 04.00 wita di Toko Srikandi milik saksi korban di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol.
 - Bahwa berawal pada saat saksi Zulkifli Paudi alias Kifli menjaga toko saksi korban dan memberitahukan toko saksi korban kecurian sesampai saksi korban di toko miliknya untuk menanyakan uang yang mana diambil terdakwa dan saksi Zulkifli Paudi alias Kifli mengatakan uang yang diambil dari laci meja, kemudian saksi korban menanyakan terdakwa lewat mana untuk masuk ke toko miliknya dan dijawab oleh saksi Zulkifli Paudi alias Kifli, terdakwa lewat melalui kamar mandi di belakang toko;
 - Bahwa saksi korban tidak mengetahui kerugian yang dialaminya dari pencurian yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa uang yang disimpan dilaci Toko Srikandi milik saksi korban adalah sisa uang dari keuntungan toko yang diambil oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi korban melihat terdakwa dalam rekaman CCTV di Toko Srikandi, terdakwa minum dan makan sambil menghitung uang yang diambilnya dari laci toko Srikandi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berada dalam Toko Srikandi selama 20 (dua puluh) menit berdasarkan rekaman CCTV;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Zulkifli Paudi Alias Kifli**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 04.00 wita di Toko Srikandi milik saksi korban Herman Husnan alias Herman di kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa berawal sekitar jam 12.00 wita pada saat saksi ingin ke kamar untuk tidur, kemudian sekitar jam 03.00 wita saksi mendengar suara orang yang sedang membongkar sesuatu dan pada saat itu saksi ingin buang air kecil, selanjutnya saksi bangun dan ke kamar mandi setelah itu saksi keluar dari kamar mandi dan melihat ventilasi sudah terbuka serta pintu-pintu toko sudah terbuka, kemudian saksi membangunkan saksi Yuspan Tayeb alias Ipang namun saksi Yuspan Tayeb alias Ipang tidak terbangun selanjutnya saksi langsung menelpon istri Yuspan Tayeb alias Ipang agar saksi Yuspan Tayeb alias Ipang dibangunkan untuk melihat toko;
- Bahwa pada saat sampai di toko saksi Yuspan Tayeb alias Ipang berteriak dan mengatakan ada orang dalam toko kemudian saksi dan saksi Yuspan Tayeb alias Ipang melempar terdakwa dengan botol minuman dan dibalas terdakwa dengan melempar botol minuman, setelah itu terdakwa melarikan diri ke tingkat dua toko milik saksi korban Herman Husnan alias Herman dengan mendorong seng toko sehingga terdakwa langsung melompat ke sungai di belakang toko Srikandi;
- Bahwa saksi menghalangi terdakwa di dalam toko untuk tidak lari namun terdakwa mengatakan temannya berada di luar toko sehingga saksi tidak berani menghalangi terdakwa ketika lari melewati loteng atau atap toko;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berada dalam Toko Srikandi selama 20 (dua puluh) menit berdasarkan rekaman CCTV sambil makan, minum dan menghitung uang yang diambil dari laci toko;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Herman Husnan alias Herman dari pencurian yang dilakukan terdakwa sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu) rupiah;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi Yuspan Tayeb Alias Ipang, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal tersangka dan korbannya adalah saksi korban Herman Husnan alias Herman;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 04.00 wita di Toko Srikandi milik saksi korban Herman Husnan alias Herman di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat peristiwa tindak pidana pencurian saksi melihat dan sempat menahan terdakwa tetapi terdakwa melarikan diri dan membawa uang hasil curian milik saksi korban Herman Husnan alias Herman;
- Bahwa uang yang dicuri oleh terdakwa disimpan di dalam laci meja di dalam Toko Srikandi;
- Bahwa pada dini hari saksi sedang tidur dan terbangun karena istri saksi bernama karmila membangunkan saksi karena telah menerima telpon dari saksi Zulkifli Paudi alias Kifli yang mengatakan "ada orang dalam toko" kemudian saksi bangun dan keluar dari kamar serta melihat kunci toko atau gembok telah ada di atas meja selanjutnya saksi mengambil parang dari dalam kamar dan saksi langsung masuk dalam toko untuk memeriksa sekitar toko, saksi melihat ada terdakwa di dalam toko dan kemudian saksi mendekati terdakwa dengan mengatakan "ba apa kamu disini" kemudian terdakwa menjawab "tidak" selanjutnya terdakwa memegang dan menarik parang tetapi parang tersebut tidak bisa ditarik oleh terdakwa, kemudian terdakwa mendorong saksi dan saksi memanggil saksi Zulkifli Paudi alias Kifli untuk menahan terdakwa tetapi terdakwa lari keluar dari toko melalui atap toko

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa bisa lolos dan lari keluar dari toko tersebut dengan membawa uang hasil curian sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu) rupiah;

- Bahwa parang yang dipegang dan dibawa oleh saksi adalah untuk menjaga diri jika terdakwa akan membahayakan diri saksi namun tidak berniat melukai terdakwa;
- Bahwa terdakwa menarik parang yang dipegang saksi karena panik sehingga terdakwa terluka;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Karmila Daiyaras Alias Mila**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan korbannya adalah saksi korban Herman Husnan alias Herman;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 03.30 wita di Toko Srikandi milik saksi korban Herman Husnan alias Herman di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahw pada saat kejadian saksi sedang tidur di dalam kamar dan terbangun karena saksi Zulkifli Paudi Alias Kifli menelpon serta mengatakan pintu toko tersebut sudah terbuka dan ada orang di dalam toko selanjutnya suami saksi keluar kamar kemudian saksi menutup pintu kamar dan mendengar suara-suara ribut dari dalam toko. Kemudian saksi membangunkan saksi Yuspan Tayeb alias Ipang yang merupakan suami saksi dan mengatakan ada suara rtibut di luar toko;
- Bahwa uang yang dicuri Terdakwa berada di dalam laci meja di Toko Srikandi;
- Bahwa uang pecahan yang dicuri terdakwa adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang jumlahnya tidak diketahui oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan Terdakwa **Andi Abdullah Alias Andi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 04.00 wita di Toko Srikandi di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau Kabupaten Buol telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu terdakwa sendiri dan yang menjadi korban pencurian adalah saksi korban Herman Husnan alias Herman;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di Toko Srikandi milik saksi korban Herman Husnan alias Herman dengan menggunakan motor Honda supra warna hitam biru kemudian terdakwa masuk ke toko melalui kamar mandi yang berada di dalam toko dengan memanjat dengan menggunakan sebuah balak yang disandarkan ditembok rumah dan kemudian memanjat serta merusak rang atau penghalang kamar mandi dibagian atas dengan menggunakan pahat yang terbuat dari besi kecil dan menggunakan obeng sehingga terdakwa dapat masuk ke kamar mandi bagian belakang rumah dan masuk ke ruang tengah toko dan membuka toko dengan mengambil kunci toko di meja televisi;
- Bahwa setelah berada didalam rumah terdakwa membuka laci meja yang kunci toko tergantung di laci meja yang berada di dalam toko dan selanjutnya mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga mengambil kunci toko yang berada di atas meja dan membuka toko bagian depan namun ketahuan oleh saksi Zulkifli Paudi alias Kifli dan saksi Yuspan Tayeb Alias Ipang yang menjaga toko milik saksi korban Herman Husnan alias Herman;
- Bahwa setelah ketahuan terdakwa panik karena melihat parang yang dipegang saksi Yuspan Tayeb Alias Ipang dan terdakwa menahan parang tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sehingga tangan terdakwa terluka, kemudian terdakwa lari keluar toko melalui atap toko dengan memanjat kemudian lompat ke kuala;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang di dalam laci toko srikandi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga minum dan makan sambil menghitung uang yang diambilnya dari laci toko Srikandi;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengintai terlebih dahulu Toko Srikandi sebelum melakukan pencurian dan melihat toko dalam keadaan sepi;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya menggunakan sepeda motor supra hitam biru milik paman terdakwa bernama Romy;
- Bahwa sepeda motor supra hitam biru yang digunakan terdakwa tidak memiliki kunci dan terdakwa menghidupkan sepeda motor supra hitam biru tersebut dengan menghubungkan kabel kontak pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengulangi perbuatannya dengan mencuri sebagai mata pencaharian.
- Bahwa selain pencurian di Toko Srikandi terdakwa pernah melakukan pencurian pertama kali pada tanggal 11 November 2011 di rumah keluarga terdakwa bernama Diana di Desa Wakat Kecamatan Momonu Kabupaten Buol, terdakwa masuk ke dalam kios milik Diana dengan mengambil uang sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang berada dalam laci meja kios. Selanjutnya terdakwa pernah melakukan pencurian yang kedua dan ketiga pada tahun 2014 di kios di dalam pasar Buol;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan uang masing-masing pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar, dan pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat motor, warna biru hitam kombinasi putih, Nomor rangka MH1HB42147K165455, Nomor mesin HB42E-1165382;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna biru hitam kombinasi putih dengan nomor polisi DN 3821 FA, nomor rangka MH1HB42147K165455, nomor mesin HB42E-1165382 atas nama pemilik Israfilia Sinyor;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 04.00 Wita, terdakwa Andi Abdullah Alias Andi telah masuk kedalam toko milik saksi korban Herman Usnan Alias Usnan yang beralamat di Toko Srikandi di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau Kabupaten Buol tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Herman Usnan Alias Usnan;
- Bahwa Terdakwa Andi Abdullah Alias Andi masuk kedalam toko milik saksi korban Herman Usnan Alias Usnan dengan cara masuk melalui kamar mandi yang berada di dalam toko dengan memanjat dengan menggunakan sebuah balok yang disandarkan ditembok rumah dan kemudian memanjat serta merusak rang (penghalang kamar mandi) dibagian atas dengan menggunakan pahat yang terbuat dari besi kecil dan menggunakan obeng dengan cara memotong, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah toko dan membuka toko dengan mengambil kunci toko di meja televisi;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa Andi Abdullah Alias Andi untuk masuk kedalam toko adalah pahat yang terbuat dari besi kecil dan menggunakan obeng;
- Bahwa Terdakwa Andi Abdullah Alias Andi mengambil barang dari dalam laci rak toko berupa sejumlah uang yang terbagi dalam pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar, dan pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Bahwa uang hasil kejahatannya, terdakwa Andi Abdullah Alias Andi pergunakan sendiri membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi korban Andi Abdullah Alias Andi mengalami kerugian sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);
4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa **Andi Abdullah Alias Andi** adalah sebagai subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 04.00 Wita, terdakwa Andi Abdullah Alias Andi telah masuk kedalam toko milik saksi korban Herman Husnan Alias Husnan yang beralamat di Toko Srikandi di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau Kabupaten Buol tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Herman Husnan Alias Husnan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa Andi Abdullah Alias Andi mengambil barang dari dalam toko di laci berupa sejumlah uang yang terbagi dalam pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar, dan pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Andi Abdullah Alias Andi mengambil uang dan barang tersebut yang kemudian diketahuinya barang-barang tersebut adalah milik orang lain nilainya tidak seberapa namun bernilai ekonomis bagi si pemilik barang adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dari waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau menjelang pagi hari;

Menimbang bahwa pengertian dari rumah adalah tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa pengertian dari pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 04.00 Wita pagi di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau Kabupaten Buol tepatnya di kios/toko milik saksi korban Herman Husnan Alias Husnan tanpa sepengetahuan pemilik rumah dan tanpa ijin dari saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. **Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa Andi Abdullah Alias Andi masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara masuk melalui kamar mandi yang berada di dalam toko dengan memanjat dengan menggunakan sebuah balok yang disandarkan ditembok rumah dan kemudian memanjat serta merusak rang (penghalang kamar mandi)/kawat kamar mandi dibagian atas dengan menggunakan pahat yang terbuat dari besi kecil dan menggunakan obeng dengan cara memotong, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah toko dan membuka toko dengan mengambil kunci toko di meja televisi;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa Andi Abdullah Alias Andi untuk masuk kedalam toko adalah balok kayu untuk memanjat, pahat yang terbuat dari besi kecil dan obeng untuk memotong dan membuka kawat jendela kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak atau memotong telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp315.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan uang masing-masing pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar, dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar yang merupakan uang hasil kejahatan yang diambil dari toko milik Herman Husnan Alias Husnan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi korban Herman Husnan Alias Husnan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat motor, warna biru hitam kombinasi putih, Nomor rangka MH1HB42147K165455, Nomor mesin HB42E-1165382, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna biru hitam kombinasi putih dengan nomor polisi DN 3821 FA, nomor rangka MH1HB42147K165455, nomor mesin HB42E-1165382 atas nama pemilik Israfila. Sinyor merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian, dan hingga pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara tegas siapa pemilik kendaraan tersebut, dan tidak ada pihak yang mengklaim sebagai pemilik, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban Herman Husnan Alias Husnan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Abdullah Alias Andi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Uang tunai sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) pecahan uang masing-masing pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar, dan pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dikembalikan kepada saksi korban Herman Husnan Alias Husnan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat motor, warna biru hitam kombinasi putih, Nomor rangka MH1HB42147K165455, Nomor mesin HB42E-1165382;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak sepeda motor jenis Honda Supra Fit warna biru hitam kombinasi putih dengan nomor polisi DN 3821 FA, nomor

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1HB42147K165455, nomor mesin HB42E-1165382 atas nama pemilik Israfila. Sinyor);

Dikembalikan kepada yang berhak atau pemilik kendaraan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada Hari Senin tanggal 18 April 2016 oleh Erwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhilisin, S.H., dan Ridho Akbar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 19 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Florenca C. Hutubessy, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buol, dihadiri oleh Rama Hadi, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Mukhilisin, S. H.,

Ridho Akbar, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Florenca C. Hutubessy, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN.Bul